



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG
DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Berau sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Berau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Peraturan Bupati Berau Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Berau (Berita Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN BERAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Selain mewakili unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk dapat diangkat sebagai anggota DRD, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - e. mempunyai kualifikasi pendidikan paling rendah tamat strata dua (S2) atau yang sederajat;
 - f. menguasai paling sedikit 1 (satu) bahasa asing secara aktif;
 - g. mewakili unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);
 - h. memiliki keahlian, kepakaran dan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - i. secara nyata telah terbukti menaruh perhatian terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - j. bersedia menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan fungsi DRD.
2. Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DRD dibantu oleh Sekretariat.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada di lingkungan kantor dan ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksana Sekretariat berasal Aparatur Sipil Negara dan pegawai kontrak, dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. pelaksana administrasi/administrasi umum;
 - c. pelaksana keuangan; dan
 - d. pelaksana teknis (operator kumpoter/IT) untuk mendukung kegiatan DRD.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua DRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Mei 2019



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 44

